



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

PUTUSAN

Nomor: **06/TM/PL/ADM/Kab/13.14/I/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a) bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis telah mencatat dalam Buku
Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif
Pemilu, Temuan dari:-----

Nama : **H. Sodikun, S.Ag.,**
No. KTP : 3207170506670004
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Cikawung RT 035 /
RW 010 Desa Cintaratu
Kecamatan Lakbok
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 05-06-1967
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan
Lakbok

Nama : **Iwan Setiawan, S.Pd.I**
No. KTP : 3207341202820001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Sidamukti RT 007 /
RW 002 Desa Cintajaya
Kecamatan Lakbok
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 12-02-1982
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan
Lakbok

Nama : **Didin Abidin, S.Pd**
 No. KTP : 3207170202890001
 Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Sukamukti RT 017 /
 RW 005 Desa Puloerang
 Kecamatan Lakbok
 Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 02-02 1989
 Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan
 Lakbok

dengan Temuan/Laporan tertanggal 21 Januari 2019 dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 06/TM/PL/ADM Berkas/Kab/13.14/I/2019, selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**-----

MELAPORKAN

Sarno berkedudukan di Dusun Sidamukti RT 001/ RW 001 Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, Pekerjaan Wiraswasta / Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut **TERLAPOR** .-----

Telah membaca Temuan Penemu;-----
 Mendengar Keterangan Penemu;-----
 Mendengar Jawaban Terlapor;-----
 Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor-----

- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis telah memeriksa Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Temuan /Laporan Penemu-----

Waktu dan Peristiwa Temuan/Laporan ;-----

Bahwa Penemu pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 telah membacakan temuannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut:-----

- a. bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Saudara H. Sodikun, S.Ag.,, Saudara Iwan Setiawan, S.Pd.I dan Saudara Didin Abidin, S.Pd., selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Lakhok yang dituangkan dalam Form A LHP Nomor : 024/LHP/PM.13.14.15/I/2019 pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019, Panwaslu Kecamatan Lakhok menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara Sarno., sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Politik Partai Nasional Demokrat Nomor Urut Partai 5 Daerah Pemilihan V Nomor Urut 3 masih merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis;-----

- b. bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Saudara H. Sodikun, S.Ag.,, Saudara Iwan Setiawan, S.Pd.I dan Saudara Didin Abidin, S.Pd., selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Lakhok pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kept/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ditemukan atas nama Saudara Sarno dari Partai Politik Partai Nasional Demokrat Nomor Urut Partai 5 Daerah Pemilihan V Nomor Urut 3 beralamat Lakhok tertera juga

pada Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor :
141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota
Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 –
2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan
Desa Masa Jabatan Tahun 2007 – 2013 di Kabupaten
Ciamis sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten
Ciamis;-----

c. bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan penelitian
terhadap berkas persyaratan administrasi Calon Anggota
DPRD Kabupaten/Kota pada hari Kamis tanggal 17
Januari 2019 ditemukan adanya pernyataan Saudara
Sarno yang tidak sesuai dalam Surat Pernyataan Bakal
Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan
dalam Model BB-1 Saudara Sarno.,
menyatakan bersedia untuk tidak merangkap jabatan
sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan
pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD
serta Badan lain yang anggarannya bersumber dari
keuangan negara. Selain itu, Saudara Sarno.,
tidak melampirkan Surat Permohonan Pengunduran diri
dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya
Kecamatan Lakbok yang anggarannya bersumber dari
keuangan negara;-----

d. bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada hari Kamis
tanggal 17 Januari 2019 didapatkan keterangan dari saksi
Saudari Novi Cahyanti (Bendahara Desa Cintajaya
Kecamatan Lakbok), didapatkan informasi sebagai berikut
: Sumber pembayaran honorarium Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan
Lakbok dari Alokasi Dana Desa (ADD) atau APBDes yang

bersumber dari APBD Kabupaten, Honorarium diberikan setiap bulan kepada Wakil Ketua Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok untuk selanjutnya dibagikan kepada setiap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok, Saudara Sarno., masih menerima honorarium hingga Bulan Desember 2018 dan Saudara Sarno., sudah membuat Surat Pengunduran diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok;-----

e. bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 17 Januari 2019 yaitu Saudara Yunarto Suprihatin (Kepala Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok), didapatkan informasi sebagai berikut : Sumber pembayaran honorarium Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok dari APBD Kabupaten Ciamis cq BPKAD Kabupaten Ciamis melalui APBDes, Saudara Yunarto Suprihatin mengetahui jika Saudara Sarno., mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis, Saudara Yunarto Suprihatin mengetahui Saudara Sarno., masih menerima honorarium hingga Bulan Desember 2018 dan Saudara Yunarto Suprihatin sudah menerima surat pengunduran diri atas nama Saudara Sarno., sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok;-----

f. bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 yaitu Saudara Sukirin selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok didapatkan informasi sebagai berikut : Sumber pembayaran honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu bersumber dari APBD

Kabupaten Ciamis melalui Anggaran Dana Desa , Honorarium diberikan setiap bulan oleh Bendahara Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok kepada setiap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok, Saudara Sukirin mengetahui Saudara Sarno., masih menerima honorarium hingga bulan Desember 2018, Saudara Sukirin mengetahui Saudara Sarno., mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dan Saudara Sarno., membuat Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok tertanggal 31 Desember 2018;-----

g. bahwa berdasarkan keterangan Saudara Nur Cahyono selaku Sekretaris Camat Kecamatan Lakbok didapatkan informasi bahwa Saudara Sarno belum menyerahkan Surat Pengunduran diri sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok ;-----

h. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lakbok Nomor : 86 /BAWASLU-PROV.JB-05.15/PW.BA/I/2019 Tentang Pembahasan Laporan Hasil Pengawasan dugaan pelanggaran diputuskan untuk di Tindak Lanjuti sebagai Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

a. bahwa Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: *“bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala*

daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;-----

b. bahwa selanjutnya Pasal 7 Ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan: *“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----*

c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 point g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan *“kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau*

karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----

d. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “*Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi surat pengajuan pengunduran diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----*

e. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan:-----

Ayat (4) Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT”;-----

Ayat (6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat

pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:-----

- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----*
- b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----*

Ayat (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait;-----

Ayat (8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.;-----

- f. bahwa berdasarkan keterangan Saudara Nur Cahyono selaku Sekretaris Camat Kecamatan Lakhok didapatkan informasi bahwa Saudara Sarno belum menyerahkan Surat Pengunduran diri sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakhok dan berdasarkan keterangan Saudari Novi Cahyanti (Bendahara Desa Cintajaya Kecamatan Lakhok) yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Investigasi Panwaslu Kecamatan Lakhok pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, Saudara Sarno., masih menerima honorarium hingga Bulan Desember 2018;-----*

- g. bahwa hal tersebut dikuatkan dengan adanya bukti dokumen Daftar Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 Saudara Sarno., masih menerima honorarium;-----
- h. bahwa karena Saudara Sarno., yang saat ini berstatus sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok, yang diduga pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis, maka sebagaimana di syatkan dalam pasal 240 Ayat (1) huruf k jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf k poin 7 yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal *a quo*;-----
- i. bahwa hal ini juga ditegaskan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Syarat Bagi calon yang harus mundur dari jabatan tertentu dalam hal ini Badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; yaitu dokumen; (1) Formulir Model BB.1, (2) Surat pengajuan pengunduran diri, (3) tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, (4) Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang di proses oleh pejabat yang berwenang;-----
- j. bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD

Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai Nasional Demokrat, Daerah Pemilihan V. Dalam Berita Acara tersebut menyatakan bahwa tidak ada surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu, tidak ada tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan tidak ada surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang yang dilampirkan;-----

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis (Bawaslu) merekomendasikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu, pada tahap kampanye terlapor masih aktif sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya;-----
2. Merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Ciamis untuk melengkapi berkas caleg DPRD Kabupaten Ciamis atas nama Saudara Sarno dari Partai NasDem Dapil V nomor urut 03.;--

Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.-----

Demikian temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dilaporkan dengan harapan Bawaslu Kabupaten Ciamis dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.-----

2. Barang Bukti Penemu-----

Untuk membuktikan dalil-dalil Temuannya, Penemu mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

Bukti P-1	Surat permohonan salinan SK Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----
-----------	--

Bukti P-2	Surat permohonan salinan daftar penerimaan honorarium BPD;-----
Bukti P-3	Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lakbok tertanggal 11 Januari 2019;-----
Bukti P-4	Foto copy KTP atas nama H. Sodikun (Ketua Panwaslu Kecamatan Lakbok);-----
Bukti P-5	Foto copy KTP atas nama Iwan Setiawan, S.Pd.I (Anggota Panwaslu Kecamatan Lakbok);-----
Bukti P-6	Foto copy KTP atas nama Didin Abidin, S.Pd (Anggota Panwaslu Kecamatan Lakbok);-----
Bukti P-7	SK Panwaslu Kecamatan Lakbok;-----
Bukti P-8	Surat Tugas Panwaslu Kecamatan Lakbok;-----
Bukti P-9	Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.206-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019 di Kabupaten Ciamis;-
Bukti P-10	Daftar penerimaan tunjangan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2018;-----
Bukti P-11	Berita Acara Pleno Laporan Hasil Pengawasan tertanggal 11 januari 2019;---
Bukti P-12	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kept/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
Bukti P-13	Surat permohonan formulir BB-1 dan BB-2 kepada KPU Kabupaten Ciamis melalui Bawaslu Kabupaten Ciamis;-----
Bukti P-14	Surat undangan penelusuran ditujukan kepada saksi saudara Yunarto Suprihatin (Kepala Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok);-----
Bukti P-15	Surat undangan penelusuran ditujukan kepada saksi saudari Novi Cahyanti (Bendahara Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok);-----
Bukti P-16	Surat undangan penelusuran ditujukan kepada saksi saudara Sukirin, A.Ma.Pd (Ketua BPD Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok);-----

Bukti P-17	Surat Pengunduran Diri Saudara Sarno;--
Bukti P-18	Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lakbok tertanggal 11 Januari 2019;-----
Bukti P-19	Salinan Berkas pencalonan berupa formulir BB-1 dan BB-2 atas nama sarno beserta lampirannya;-----
Bukti P-20	Berita acara hasil penelusuran atas nama saksi Yunarto Suprihatin (Kepala Desa Cintajaya) tertanggal 17 Januari 2019;-----
Bukti P-21	Foto copy KTP atas nama Yunarto Suprihatin;-----
Bukti P-22	Berita Acara hasil penelusuran atas nama saksi Novi Cahyanti (Bendahara Desa Cintajaya) tertanggal 17 Januari 2019;-----
Bukti P-23	Foto copy KTP atas nama Novi Cahyanti;--
Bukti P-24	Berita Acara hasil penelusuran atas nama saksi Sukirin, A.Ma.Pd (Ketua BPD Desa Cintajaya) tertanggal 17 Januari 2019;-----
Bukti P-25	Foto copy KTP atas nama Sukirin, A.Ma.Pd;-----
Bukti P-26	Berita Acara Pleno tertanggal 17 Januari 2019;-----

3. Keterangan Saksi yang Diajukan Penemu-----

Penemu dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 3 (Tiga) orang saksi antara lain Novi Cahyanti, Yunarto Suprihatin, dan Sukirin;-----

- a) Novi Cahyanti memberi keterangan sebagai berikut:-----
- bahwa saksi dilahirkan di Ciamis, pada tanggal 14 Bulan November Tahun 1997 umur 21 tahun, pekerjaan Bendahara Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pondokunyur 015/003 Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok;-----
 - bahwa saksi merupakan Bendahara Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok;-----
 - bahwa saksi didengar keterangannya dalam Temuan dugaan Pelanggaran Adminsitratif Pemilu dengan Nomor Register 06/TM/PL/ADM/Kab/13.1/I/2019;-----

- bahwa saksi menjelaskan Sumber pembayaran honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok dari Alokasi Dana Desa (ADD) atau APBDes yang bersumber dari APBD Kabupaten;-----
 - bahwa saksi menjelaskan Bahwa Saudara Sarno masih menerima honorarium hingga bulan desember 2018;-----
- b) Yunarto Suprihatin memberi keterangan sebagai berikut:---
- bahwa saksi dilahirkan di Bandung, pada tanggal 17 Bulan Februari Tahun 1966 umur 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta / Kepaa Desa Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Pondokunyur RT 021/ RW 004 Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok;-----
 - bahwa saksi merupakan Kepala Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok;-----
 - bahwa saksi menjelaskan Sumber pembayaran honorarium Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok dari APBD Kabupaten Ciamis cq BPKAD Kabupaten Ciamis melalui APBDes;-----
 - bahwa saksi menjelaskan Saudara Sarno masih menerima honorarium sebagai anggota BPD Desa Cintajaya hingga bulan Desember 2018;-----
 - bahwa saksi pernah memberikan informasi kepada Ketua dan Anggota BPD Desa Cintajaya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan umum beserta aturannya;-----
 - bahwa saksi menerangkan Saudara Sarno sudah membuat surat pernyataan pengunduran diri pada hari Senin tanggal 31 Desember 2019;-----
- c) Sukirin, A.MA.PD memberi keterangan sebagai berikut:-
- bahwa saksi dilahirkan di Ciamis, pada tanggal 18 Bulan Juni Tahun 1951 umur 67 tahun, pekerjaan

Pensiunan / Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Sidamukti RT 009 / RW 002 Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;-----

- bahwa saksi merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok;-----
- bahwa saksi menjelaskan mengenai Sumber pembayaran honorarium Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok itu bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis melalui Anggaran Dana Desa;-----
- bahwa saksi menerangkan terkait Honorarium Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok diberikan setiap bulan oleh Bendahara Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok kepada setiap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok;-----
- bahwa saksi menjelaskan Saudara Sarno masih menerima honorarium hingga bulan Desember 2018;--
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Saudara Sarno selaku Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Ciamis, dari Partai Nasdem Nomor 05 Dapil V Nomor Urut 03 masih menjadi sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) aktif Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui Saudara Sarno mengundurkan diri sebagai Anggota BPD Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 WIB;-----

4. Keterangan Ahli-----

Sebagaimana disampaikan Saksi Ahli pada perkara serupa nomor :03/ADM/BWSL.JABAR/13.00/PEMILU/XII/2018 yang ditangani Bawaslu Provinsi Jawa Barat yaitu Sdr. DR. Sugianto, SH., MH sebagai berikut:-----

- bahwa riwayat pendidikan umum ahli ialah di bidang Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah;-----
- bahwa pekerjaan ahli ialah sebagai Dosen Tetap IAIN Syekh Nurjati Cirebon;-----
- bahwa ahli berpendapat yang dimaksud dengan frasa "*badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*" dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merujuk kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan badan lain adalah badan hukum yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";-----
- bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa sumber keuangan negara terdiri dari Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara serta Penerimaan Daerah dan

Pengeluaran daerah hal tersebut dapat merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);-----

5. Uraian Jawaban Terlapor -----

Bahwa terhadap Temuan Penemu, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----

- Saya ucapkan terima Kasih atas kerjasamanya terutama kepada Panwaslu Kecamatan Lakbok dan juga Bawaslu Kabupaten Ciamis atas tindak lanjut apa yang menjadi temuan dari pribadi saya selaku Calon anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai NasDem Nomor urut 5 (lima) Dapil V Nomor Urut 3 (tiga) yang kebetulan juga selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok;-----
- Atas temuan itu saya langsung ditindaklanjuti dengan permohonan pengunduran diri saya selaku anggota BPD Desa Cintajaya tertanggal 31 Desember 2018. Pada dasarnya saya tidak bermaksud melanggar aturan tersebut tetapi karena keterlambatan informasi yang saya terima tentang aturan tersebut;-----
- Dengan ini saya selaku terlapor memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangpahaman saya dalam melengkapi berkas pendaftaran saya selaku Calon anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai NasDem Nomor Urut 5 (lima) Dapil V Nomor Urut 3 (tiga);-----
- Terakhir saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah membantu saya dalam penyelesaian pelanggaran administratif ini;-----

6. Bukti-Bukti Terlapor -----

Tidak ada bukti – bukti yang diajukan Terlapor;-----

7. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor -----

Terlapor dalam persidangan pemeriksaan tidak menghadirkan saksi;-----

8. Kesimpulan Penemu dan Terlapor-----

a. Kesimpulan Penemu-----

- Berdasarkan hasil sidang terhadap Temuan Nomor : 06/TM/PL/Adm/Kab/13.14/I/2019 tentang penanganan pelanggaran perihal Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan terlapor Saudara Sarno, Anggota BPD Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis yang menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Nasdem Nomor Urut 5 Dapil V Nomor Urut 3 pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dapat kami ambil kesimpulan sebagai berikut :-----
- Berdasarkan hasil pengawasan dan penelusuran Panwaslu Kecamatan Lakbok bahwa Saudara Sarno diduga telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilu 2019, Nama Sarno tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kept/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 - 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 - 2013 di Kabupaten Ciamis sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;-----
- Berdasarkan penelusuran, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Saudara Yunarto Suprihatin (Kepala Desa Cintajaya), Saudari Novi Cahyanti (Bendahara Desa Cintajaya), dan Saudara Sukirin (Ketua BPD Desa Cintajaya) dan mendengar saksi dari terlapor pada saat persidangan tanggal 01 Februari 2019 yang

bersaksi bahwa Saudara Sarno masih menjabat sebagai anggota BPD dan menerima honorarium sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya sampai dengan Bulan Desember 2018.

- Berdasarkan fakta dan keterangan, bahwa ada dugaan pelanggaran tidak terpenuhinya salah satu kelengkapan persyaratan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Partai Nasdem Nomor Urut 5 Dapil V Nomor urut 3 atas nama Saudara Sarno sebagaimana dimaksud pada pasal 240 ayat 1 huruf k Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi :-----
- Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara indonesia dan harus memenuhi syarat :-----
- *mengundurkan diri sebagai Kepala daerah, Wakil Kepala daerah, Aparat Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau **badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara**, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.*

Yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali jo. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 Ayat (1) huruf l angka 7 menyebutkan : Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah.

- Berdasarkan tanggapan Saudara Sarno, selaku terlapor terhadap adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu 2019, bahwa Saudara Sarno mengakui telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilu 2019, akibat ketidaktahuan (awam hukum)

- terkait aturan bahwa harus membuat surat pengunduran diri sebelum penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) dan kami mengapresiasi bahwa terlapor sudah kooperatif, berkelakuan baik, dan jujur selama proses sidang pelanggaran Administratif pemilu 2019;-
- Bahwa terdapat surat pengunduran diri Saudara Sarno sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya tertanggal 31 Desember 2018, maka kami mengapresiasi langkah yang ditempuh;----
 - Bahwa untuk selanjutnya kami merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Ciamis agar Saudara Sarno melengkapi persyaratan surat pengunduran diri tersebut;-----
 - Keputusan Penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu dengan terlapor Saudara Sarno, Anggota BPD Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis yang menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilihan Umum Tahun 2019, kami serahkan kepada Pimpinan beserta anggota Majelis yang terhormat untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya;-----

b. Kesimpulan Terlapor -----

- Berdasarkan hasil sidang terhadap Temuan Nomor : 06/TM/PL/Adm/Kab/13.14/I/2019 tentang penanganan pelanggaran perihal Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan saya sebagai terlapor selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Nasdem Nomor Urut 5 Dapil V Nomor Urut 3 pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dapat kami ambil kesimpulan sebagai berikut :-----
 1. Saya selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Nasdem Nomor Urut 5 Dapil V Nomor Urut 3 pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak bermaksud melanggar aturan tersebut tetapi akibat ketidaktahuan (awam hukum) terkait aturan bahwa harus membuat surat pengunduran diri sebelum penetapan DCT (Daftar Calon Tetap);-----
 2. Bahwa saya sudah membuat surat pengunduran diri sebagai anggota BPD Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok tertanggal 31 Desember 2018;-----
 3. Bahwa saya mengakui telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilu 2019, sehingga saya kooperatif, berkelakuan baik, dan jujur selama proses sidang pelanggaran Administratif pemilu 2019;-----

4. Atas kesimpulan penemu yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Ciamis agar saya melengkapi persyaratan surat pengunduran diri tersebut, saya akan melengkapi persyaratan saya selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Nasdem Nomor Urut 5 Dapil V Nomor Urut 3 pada Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada KPU Kabupaten Ciamis;-----
5. Saya mohon kepada Pimpinan beserta anggota Majelis yang terhormat untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi diri saya;-----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

- a. bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - bahwa dalam persidangan Penemu telah menyerahkan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-36;---
 - bahwa Penemu menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor yakni dalam pengisian surat pernyataan form BB.1 tidak terdapat ceklis yang menerangkan pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
 - bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan keterangan saksi atas nama Saudari Novi Cahyanti (Bendahara Desa Cintajaya Kecamatan Lakhok), didapatkan informasi sebagai berikut : Sumber pembayaran honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakhok dari Alokasi Dana Desa (ADD) atau APBDes yang bersumber dari APBD Kabupaten, Honorarium diberikan setiap bulan kepada Wakil Ketua Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakhok untuk selanjutnya dibagikan kepada setiap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakhok, Saudara Sarno.,

masih menerima honorarium hingga Bulan Desember 2018 dan Saudara Sarno., sudah membuat Surat Pengunduran diri sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakhok;-----

- bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saudara Yunarto Suprihatin (Kepala Desa Cintajaya Kecamatan Lakhok), didapatkan informasi sebagai berikut : Sumber pembayaran honorarium Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakhok dari APBD Kabupaten Ciamis cq BPKAD Kabupaten Ciamis melalui APBDes, Saudara Yunarto Suprihatin mengetahui jika Saudara Sarno., mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis, Saudara Yunarto Suprihatin mengetahui Saudara Sarno., masih menerima honorarium hingga Bulan Desember 2018 dan Saudara Yunarto Suprihatin sudah menerima surat pengunduran diri atas nama Saudara Sarno., sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakhok;-----
- bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan keterangan saksi atas nama Saudara Sukirin selaku Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakhok didapatkan informasi sebagai berikut : Sumber pembayaran honorarium Badan Permasyarakatan Desa (BPD) itu bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis melalui Anggaran Dana Desa , Honorarium diberikan setiap bulan oleh Bendahara Desa Cintajaya Kecamatan Lakhok kepada setiap Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakhok, Saudara Sukirin mengetahui Saudara Sarno., masih menerima honorarium hingga bulan Desember

2018, Saudara Sukirin mengetahui Saudara Sarno., mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dan Saudara Sarno., membuat Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakhok tertanggal 31 Desember 2018;-----

- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sudah menetapkan Terlapor sebagai Caleg dalam Daftar Calon Tetap (DCT);-----
- bahwa Terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Daerah Pemilihan V Nomor Urut 3 dari Partai Nasional Demokrat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 61/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; (*Vide Bukti P-12*)-----
- bahwa benar Terlapor masih menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakhok sebagaimana Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 – 2013 di Kabupaten Ciamis; (*Vide Bukti P-9*)-----
- bahwa benar diakui oleh Terlapor terhadap keterangan saksi atas nama Novi Cahyanti bahwa Terlapor masih menerima Siltap hingga bulan Desember 2018; (*Vide Bukti P-10*) ;-----
- bahwa Terlapor sudah mengajukan pengunduran diri kepada Bupati Ciamis melalui Camat Kecamatan Lakhok sebagai
Anggota

- Bahwa pendapat ahli Dr. Sugianto, SH., MH pada perkara serupa nomor :03/ADM/BWSL.JABAR/13.00/PEMILU/XII/2018 yang ditangani Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dimaksud dengan frasa “*badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*” dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

-24

Daerah dan Pengeluaran daerah hal tersebut dapat merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);-----

- b. bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut: -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Ciamis-----

- bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”*;-----
- bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing”*;-----
- bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi” ayat 5 menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian

pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan Temuan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

- 1) Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 2) Teguran Tertulis;-----
- 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;dan-----
- 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----

Terhadap Pokok-Pokok Temuan;-----

- Menimbang bahwa Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: *“bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”*;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa *“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDes, atau **badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara**;-----*

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 point g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan *“kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----*
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan *“Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi surat pengajuan pengunduran diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan*

Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan:-----

Ayat (4) *Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT”;-----*

Ayat (6) *Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:-----*

- a. *pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----*
- b. *keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di*

luar kemampuan calon.-----

Ayat (7) *Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait;-----*

Ayat (8) *Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.-----*

- Menimbang bahwa syarat Calon Anggota Legislatif yang berstatus Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pengurus Badan Lainnya dengan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri serta surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal Pasal 8 ayat (3) huruf (b) dan (c), berdasarkan hal tersebut terhadap Calon Anggota Legislatif yang berstatus sebagai pengurus Badan Lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara dan tidak menyatakan pengunduran diri harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

- Menimbang bahwa keterangan ahli pada perkara nomor:03/ADM/BWSL.JABAR/13.00/PEMILU/XII/2018 yang ditangani Bawaslu Provinsi Jawa Barat Sdr. DR. Sugianto, SH., MH yang dimaksud dengan frasa "*badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*" dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ahli berpendapat sebagai berikut:-----
 - a. bahwa merujuk kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan badan lain adalah badan hukum yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";-----
 - b. bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa sumber keuangan negara terdiri dari Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara serta Penerimaan Daerah dan Pengeluaran daerah hal tersebut dapat

merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);-----

- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan bahwa Terlapor masih menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Nasional Demokrat Daerah Pemilihan V Nomor Urut 3;-----
- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan terhadap dokumen berupa salinan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 – 2013 di Kabupaten Ciamis (*Vide Bukti P-9*), diketahui dalam penetapan Surat Keputusan Diktum Kelima yang menyebutkan bahwa “*Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis*”, hal tersebut dipertegas dalam pelaksanaan Surat Keputusan sebagaimana di atas terhadap adanya salinan Daftar Penerimaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 (*Vide Bukti P-10*);-----
- Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis;-----
- Menimbang bahwa pengunduran diri Terlapor sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakhok perlu ditindaklanjuti dari

pejabat yang berwenang berupa pemberhentian Terlapor sebagai Anggota

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakhok sebagai syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon tetap (DCT), sehingga keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian Terlapor sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakhok wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Ciamis;-----

- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Penemu menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor yakni dalam pengisian surat pernyataan form BB.1 tidak terdapat ceklis yang menerangkan pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- Menimbang berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi” ayat 5 menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan Temuan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu

berupa:-----

- 1) Perbaiki administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 2) Teguran Tertulis;-----
- 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;dan-----
- 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----

c. bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, memutus Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Penemu;-----
- 2) bahwa Terlapor tidak mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kabupaten Ciamis;-----
- 3) bahwa Terlapor Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis;-----
- 4) bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

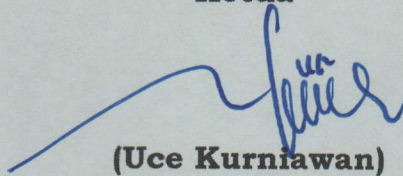
- 1. Menyatakan Terlapor atas nama Sarno., sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Nasional Demokrat Dapil V Nomor Urut 3 terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilu tentang tata cara dan prosedur persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis;-----**
- 2. Menyatakan Terlapor atas nama Sarno., Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Nasional Demokrat Dapil V Nomor Urut 3 atas tindakannya tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakhok pada Tahapan Pencalonan;-----**
- 3. Memerintahkan Kepada Terlapor yaitu Saudara Sarno untuk melakukan perbaikan tata cara dan prosedur persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dengan menyampaikan salinan Surat Keputusan Pemberhentian Sarno., sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakhok dari pejabat yang berwenang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini diterima kepada KPU Kabupaten Ciamis;-----**
- 4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Ciamis menyatakan Terlapor atas nama Sarno., dicoret sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini diterima tidak menyampaikan salinan Surat Keputusan Pemberhentian Sarno., sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintajaya Kecamatan Lakhok dari pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Ciamis;-----**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Ciamis pada hari Selasa, tanggal Lima bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Uce Kurniawan, 2) Fahmi Fajar Mustopa, 3) Samsul Maarif, 4) Jajang Miftahudin, 5) Fanny Dwiriantini, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Sebelas bulan Februari Tahun dua ribu

sembilan belas, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa.---

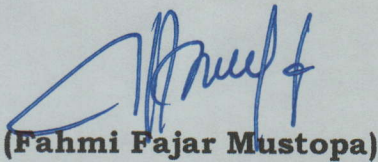
Bawaslu Kabupaten Ciamis

Ketua



(Uce Kurniawan)

Anggota



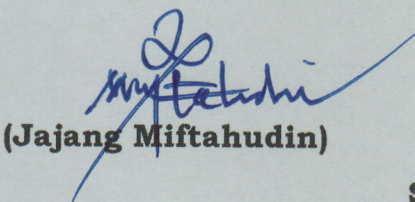
(Fahmi Pajar Mustopa)

Anggota



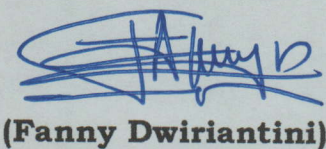
(Samsul Maarif)

Anggota



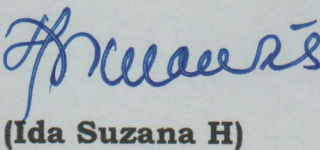
(Jajang Miftahudin)

Anggota



(Fanny Dwiriantini)

Sekretaris



(Ida Suzana H)